



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
**DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

JL. SUDIRMAN KM. 2. • (0746) 21013 FAX (0746) 21013

**BANGKO**

**KODE POS 37314**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengukuran kinerja atas pelaksanaan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa IKU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017, Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 40).
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4)
11. Peraturan Bupati Merangin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 8)

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin beserta formulasi perhitungannya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja utama sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat capaian kinerja Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n g k o  
Pada tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Merangin



**DADANG HIJ MATULLAH, S.Pd. MM**

Pembina

NIP : 197906302005011006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Bappeda Kab. Merangin di Bangko
2. Inspektur Kab. Merangin di Bangko
3. Kabag. Organisasi Setda Merangin di Bangko
4. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1,5%	$\frac{\text{Volume Usah Koperasi th n} - \text{Volume Usaha Koperasi th n-1}}{\text{Voume Usaha Koperasi th n-1}} \times 100\%$
		Pertumbuhan Omset UMKM	10%	$\frac{\text{Omset Usaha UMKM th n} - \text{Omset Usaha UMKM th n-1}}{\text{Omset Usaha UMKM th n-1}} \times 100\%$
2	Stabilitas harga	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	≤5%	$\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata-Rata Hitung}} \times 100\%$
3	Meningkatnya omset usaha produk unggulan	Pertumbuhan Omset Usaha Produk Unggulan Daerah	6%	$\frac{\text{Omset Usaha PUD th n} - \text{Omset Usaha PUD th n-1}}{\text{Omset Usaha PUD th n-1}} \times 100\%$
4	Meningkatnya produksi IKM	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	3%	$\frac{\text{Nilai Produksi IKM th n} - \text{Nilai Produksi IKM th n-1}}{\text{Nilai Produksi IKM th n-1}} \times 100\%$

Bangko, 05 Januari 2023  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Merangin



**DADANG HIKMATULLAH, S.Pd. MM**

Pembina

NIP : 197906302005011006